



PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pembinaan ketenagakerjaan perlu penyaluran bantuan pemerintah;
- b. bahwa pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian terdiri atas:

- a. bantuan sarana dan/atau prasarana;
- b. bantuan program pelatihan;
- c. penghargaan dalam bentuk uang dan barang;
- d. bantuan operasional; dan/atau
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah pada Kementerian terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan di daerah; dan

- f. lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam pagu yang paling tinggi yang dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun belanja masing-masing.
- (2) Rincian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan; dan
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 953); dan
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YASSIERLI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
 DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN	TUJUAN KOMPONEN
I.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Bantuan Sarana dan/atau Prasarana	Peralatan institusional	1 (satu) paket		Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia
			- mesin logam		3.700.000.000	
			- las		1.900.000.000	
			- otomotif kendaraan ringan (roda 4)		2.100.000.000	
			- otomotif sepeda motor (roda 2)		900.000.000	
			- listrik		1.100.000.000	
			- elektronika		1.100.000.000	
			- komputer/informasi dan teknologi		1.100.000.000	
			- menjahit		650.000.000	
			- bahasa		800.000.000	
			- pengolahan hasil pertanian		700.000.000	
			- kecantikan		650.000.000	
			- bangunan		1.000.000.000	

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN	TUJUAN KOMPONEN
			- tata boga		600.000.000	
			- pekerjaan domestik		600.000.000	
			- industri kreatif		600.000.000	
			- pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia		1.100.000.000	
			Peralatan non institusional/ <i>Mobile Training Unit</i>	1 (satu) paket		Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja/ Loka Latihan Kerja/ Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah daerah yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil
			- las		1.100.000.000	
			- otomotif sepeda motor		950.000.000	
			- otomotif motor tempel		1.100.000.000	
			- menjahit		850.000.000	
			- listrik		900.000.000	
			- pertanian		900.000.000	
			Bantuan peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	375.000.000	
			Bantuan pembangunan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	500.000.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN	TUJUAN KOMPONEN
			Bantuan <i>workshop</i> Balai Latihan Kerja Komunitas khusus wilayah Papua	1 (satu) paket	600.000.000	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
			Bantuan peralatan pelatihan pelatihan swasta	1 (satu) paket	50.000.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di pelatihan kerja swasta/ organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia
		Bantuan Program Pelatihan	Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	50.000.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja Komunitas
			Bantuan Program <i>Global Skill</i>	1 (satu) paket untuk 16 (enam belas) orang	160.000.000	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang teknis atau timul bagi calon peserta pemagangan luar negeri, CPMI, eks PMI, atau tenaga kerja yang ingin berkarir dalam skala global melalui pelatihan kerja swasta

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN	TUJUAN KOMPONEN
		Penghargaan dalam Bentuk Uang	Penghargaan kepada Kompetitor dan <i>Expert</i> Pemenang <i>WorldSkills</i> ASEAN <i>Competition</i> (WS ASEAN) XIV	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada kompetitor dan <i>Expert</i> Pemenang pada bidang keterampilan yang dimenangkan dalam kompetisi <i>WorldSkills</i> ASEAN <i>Competition</i> (WS ASEAN) XIV
	- Emas		25.000.000			
	- Perak		20.000.000			
	- Perunggu		15.000.000			
	- Diploma		12.500.000			
		Bantuan operasional	Penghargaan kepada kompetitor dan <i>Expert</i> Pemenang <i>WorldSkills</i> ASIA <i>Competition</i> III	1 (satu) Orang		Sebagai penghargaan dan apresiasi kepada dan <i>Expert</i> Pemenang pada bidang keterampilan yang dimenangkan dalam kompetisi <i>WorldSkills</i> ASIA <i>Competition</i> III
	- Emas		30.000.000			
	- Perak		25.000.000			
	- Perunggu		20.000.000			
	- Diploma		15.000.000			
			Bantuan operasional kelembagaan Balai Latihan Kerja Komunitas	1 (satu) paket	10.000.000	Sebagai bantuan untuk membantu biaya operasional Balai Latihan Kerja Komunitas dalam melaksanakan pelatihan kerja

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN	TUJUAN KOMPONEN
II	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Bantuan Lainnya	Bantuan Padat Karya	1 (satu) lembaga	100.000.000	Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
			Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	1 (satu) orang	5.000.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula bagi pencari kerja dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat
			Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	1 (satu) orang	15.000.000	Menciptakan tenaga kerja mandiri lanjutan guna memperkuat keberlangsungan usaha untuk perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat
			Bantuan Peralatan Kerja	1 (satu) paket/perusahaan	60.000.000	Pemberian bantuan peralatan kerja bagi Perusahaan untuk penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	SATUAN	ANGGARAN	TUJUAN KOMPONEN
			Pembayaran Iuran Pemerintah Program Jaminan Kehilangan Pekerja	1 (satu) Orang/Bulan	11.000	Pembayaran Iuran Pemerintah untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerja
		Bantuan Operasional	Bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah	1 (satu) Orang	5.000.000	Dalam rangka meringankan beban para Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan baik dalam masa sebelum, selama dan setelah bekerja

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASSIERLI